

d. Transparansi

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam memberikan pelayanan

e. Akuntabilitas

Asas yang menentukan pertanggungjawaban pemberi layanan pada setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan kepada masyarakat.

f. Efektivitas dan efisiensi

Memberikan layanan dengan benar dan waktu yang sesuai/tepat waktu dan tidak lebih dari waktu yang telah diperkirakan sebelumnya.

g. Bertanggungjawab

Terhadap layanan dan informasi yang telah diberikan dan disampaikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan hukum.

h. Profesional

Mengutamakan keahlian sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika dalam pengerjaan didasari oleh suatu aturan yang berlaku maka dapat memberikan pelayanan yang prima dan sesuai kapasitasnya untuk mencapai suatu profesionalitas.

3. Tujuan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Dengan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diharapkan dapat mencapai tujuan penyelenggara yaitu;¹¹

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya;
- e. Memerikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Tujuan-tujuan di atas dapat tercapai apabila Perma No. 1 tahun 2014

Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dijalankan dengan sebagaimana mestinya di lingkungan pengadilan termasuk Pengadilan Agama.

4. Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

¹¹ Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis. Prodeo terbagi atas dua macam yaitu Prodeo Pemerintah dan Prodeo Murni. Prodeo Pemerintah adalah pembebasan biaya perkara (Prodeo) di pengadilan yang biayanya bersumber dari anggaran Mahkamah Agung. Sedangkan Prodeo Murni anggarannya berasal dari kebijakan kantor di masing-masing pengadilan agama disetiap kota dan/atau kabupaten yang tersebar di Indonesia.

Anggaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk perkara Prodeo ialah sebesar Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana anggaran tersebut diperuntukkan bagi 5 (lima) dan/atau 6(enam) perkara setiap tahunnya. Target atau kuota perkara tersebut harus dipenuhi untuk pelaporan ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Agama setiap akhir tahun. Berikut rekapan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A tahun 2018-2019 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Perkara Predeo di PA Batam Kelas 1A tahun 2018-2019.*

REKAPITULASI PERKARA PRODEO TAHUN 2018 - 2019								
PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1 A								
N O	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	DAFTAR	PMH	PHS	SIDANG	PUTUS	JENIS PUTUSAN

1	00 47	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	04/01/ 2018	04/01/ 2018	09/01/ 2018	18/01/ 2018	01/02/ 2018	DIKABUL KAN
2	11 73	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	25/07/ 2018	25/07/ 2018	26/07/ 2018	06/12/ 2018	20/12/ 2018	DICABUT
3	12 98	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	14/08/ 2018	14/08/ 2018	15/08/ 2018	30/08/ 2018	19/12/ 2018	DIKABUL KAN
4	12 99	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	14/08/ 2018	14/08/ 2018	15/08/ 2018	17/12/ 2018	19/12/ 2018	DIKABUL KAN
5	15 80	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	02/10/ 2018	02/10/ 2018	04/10/ 2018	12/02/ 2019	12/02/ 2019	DIKABUL KAN
6	20 13	/Pdt.G/2018/ PA.Btm	Cerai Gugat	14/12/ 2018	14/12/ 2018	14/12/ 2018	19/12/ 2018	26/12/ 2018	DIKABUL KAN
7	54 9	/Pdt.G/2019/ PA.Btm	Cerai Gugat	12/03/ 2019	12/03/ 2019	13/03/ 2019	21/03/ 2019	04/04/ 2019	DIKABUL KAN
8	78 4	/Pdt.G/2019/ PA.Btm	Cerai Gugat	16/04/ 2019	16/04/ 2019	18/04/ 2019	22/08/ 2019		
9	96 3	/Pdt.G/2019/ PA.Btm	Cerai Gugat	27/05/ 2019	28/05/ 2019	28/05/ 2019	19/06/ 2019		

Sumber: Pengadilan Agama Batam Kelas 1A, 2019.

Jika anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung telah terpenuhi kuotanya, maka pengajuan permohonan perkara prodeo baru dapat diajukan kepada Pengadilan Agama ditahun selanjutnya. Namun untuk dapat berperkara secara prodeo, pihak yang mengajukan harus menyiapkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

5. Syarat Pengajuan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Untuk dapat beracara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma, pihak yang mengajukan perkara harus tidak mampu secara ekonomi

dan dapat dibuktikan dengan memenuhi beberapa syarat seperti berikut;¹²

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Syarat-syarat yang ditetapkan tersebut wajib dipenuhi agar permohonan prodeo dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Selain dua syarat pokok diatas, pihak yang mengajukan juga menyiapkan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, buku nikah, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya. Dokumen-dokumen asli dan fotocopyannya harus disiapkan dan dimasukkan dalam map khusus. Jika semua syarat telah dipenuhi dan dikabulkan,

¹² Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

pihak berkepentingan dapat beracara di pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.

6. Prosedur Pemberian Layanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diatas, selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah tahapan-tahapan atau prosedur Pemberian layanan Prodeo oleh Pengadilan Agama seperti berikut;¹³

- a. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis ke meja pendaftaran;
- b. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan oleh staff meja pendaftaran kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen.
- c. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- d. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- e. Komponen pembiayaan Prodeo sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:

¹³ Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- 1) Materai;
- 2) Biaya Pemanggilan para pihak;
- 3) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
- 4) Biaya Sita Jaminan;
- 5) Biaya Pemeriksaan setempat;
- 6) Biaya Saksi/Ahli;
- 7) Biaya eksekusi;
- 8) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 9) Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
- 10) Penggandaan salinan putusan;
- 11) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
- 12) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
- 13) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

f. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- g. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Sesuai penjelasan di atas, maka diterima atau tidaknya suatu perkara untuk dapat berperkara dan/atau beracara di pengadilan secara cuma-cuma tergantung terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengadilan sebagai jawaban dari permohonan yang telah diajukan pihak yang berkepentingan. Proses berperkara yang dilakukan baik diterima atau tidaknya suatu permohonan perkara prodeo yaitu menggunakan hukum acara perdata kecuali diatur oleh peraturan khusus. Perbedaan perkara prodeo dengan perkara biasa hanya terletak pada pembebanan biayanya saja.

Proses beracara pengadilan agama menggunakan hukum acara yang sama dengan lingkungan peradilan umum yaitu hukum acara perdata.¹⁴ Jika tahapan administrasi telah dilengkapi maka selanjutnya adalah penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ketua majelis hakim menentukan/menetapkan hari sidang dan memerintah jurusita memanggil para pihak berperkara agar hadir pada proses persidangan.

¹⁴ Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jika dilihat dari segi teoritis, pemeriksaan suatu perkara di dalam persidangan dilakukan dengan beberapa tahapan/proses, yaitu;¹⁵

a. Sidang Pertama

Sidang pertama, mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara (mediasi) dan ditengahi oleh seorang mediator sebagai penengah. Mejlis hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara terlebih dahulu. Dalam sidang pertama terdapat kemungkinan yang akan terjadi yaitu tercapainya perdamaian/mediasi diantara para pihak berperkara tersebut sehingga dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, dan/atau tidak tercapainya perdamaian/gagal sehingga dilanjutkan dengan proses persidangan selanjutnya.

b. Sidang Kedua

Sidang kedua, sidang pembacaan gugatan dan/atau permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat atau dapat disebut juga sebagai pemohon.

c. Sidang Ketiga

Sidang ketiga, sidang penyampaian jawaban oleh tergugat dan/atau termohon dengan mengakui atau membantah isi dari gugatan/permohonan yang telah diajukan oleh penggugat dan/atau pemohon yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis di depan persidangan. Sidang penyampaian

¹⁵ Zulkarnaen & Mayaningsih, D. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hlm.260

jawaban oleh tergugat/termohonan diberikan untuk mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

d. Sidang Keempat

Sidang keempat, sidang penyampaian jawaban oleh penggugat/pemohon (replik) atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat/termohon di sidang ketiga. Dalam persidangan ini, penggugat/pemohon dapat mempertahankan atau memperkuat isi dari gugatannya atau melengkapi keterangan yang dianggap perlu untuk mempertegas gugatan sebelumnya, atau penggugat/pemohon juga dapat membenarkan jawaban dari tergugat/termohon.

e. Sidang Kelima

Sidang kelima, sidang yang menjawab isi replik yang disampaikan pada sidang keempat. Sidang ini diberi nama sidang duplik atau biasa dikenal dengan sebutan sidang replik dan duplik (sidang jawab-menjawab).

f. Sidang Keenam

Sidang keenam, sidang pembuktian yang disampaikan oleh penggugat. Siapa yang mendalilkan sesuatu gugatan/permohonan maka ia harus dapat membuktikannya.

Sehingga pada sidang pembuktian, pihak penggugat/pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu sebagaimana hukum acara yang telah berlaku.

Alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut;

1) Alat bukti surat

Alat bukti ini dapat berupa akta otentik dan akta di bawah tangan. Pada pengadilan agama alat bukti surat/bukti tertulis dinamakan *Maktubah* dan terbagi atas dua jenis yaitu akta dan surat keterangan.

2) Alat bukti saksi

Alat bukti saksi setidaknya memiliki minimal dua orang saksi. Saksi merupakan orang yang memenuhi syarat tertentu, mengetahui, melihat, mendengar, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa yang terjadi dan menyampaikannya di muka persidangan.

Saksi dalam pembuktian di pengadilan agama dikenal dengan sebutan *Syahadah*.

3) Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan merupakan kesimpulan atau suatu petunjuk yang menjadikan peristiwa tersebut terang.

4) Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan ialah alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu pembuktian yang lainnya.

5) Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah dalam pengadilan agama disebut sebagai *Yamin*, yaitu penyampaian suatu pernyataan

yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan menyebut nama Tuhan sehingga jika memberi keterangan yang tidak benar maka akan dihukum oleh-Nya.

6) Pemeriksaan di tempat

Pemeriksaan di tempat merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar hakim dapat melihat langsung peristiwa atau keadaan yang menjadi sengketa/perkara.

7) Saksi ahli

Saksi ahli atau keterangan ahli merupakan keterangan yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim.

Macam-macam alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama bertujuan untuk membuat terang suatu perkara yang diajukan dan diperiksa serta diadili oleh majelis hakim.

g. Sidang Ketujuh

Sidang ketujuh, sidang pembuktian oleh pihak tergugat/termohon. Kesempatan ini diberikan sama seperti sidang pembuktian yang diberikan kepada pihak penggugat/pemohon.

h. Sidang Kedelapan

Sidang kedelapan, sidang untuk menyampaikan kesimpulan atau pendapat akhir atas sidang-sidang sebelumnya yang disampaikan oleh masing-masing pihak, pihak penggugat/pemohon dan pihak tergugat/termohon di muka persidangan.

i. Sidang Kesembilan

Sidang kesembilan, merupakan sidang penyampaian keputusan atau penetapan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim di persidangan. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas atau menolak keputusan atau penetapan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum banding.

Demikianlah tahapan atau proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama maupun pengadilan umum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang menjadi kewenangannya. Sehingga pihak-pihak berperkara harus memperhatikan tahapan atau proses tersebut agar persidangan dapat berjalan dengan semestinya sehingga tercapainya hal-hal yang diharapkan dengan diberikannya putusan/penetapan oleh ketua majelis hakim.